

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Asal mula suku mongondow berasal dari keturunan gumalangit dan tendeduata serta tumotoibokol dan tumotoibokat. Tempat tinggal mereka di gunung komasaan (wilayah bintauna). Makin lama turunan kedua keluarga itu semakin banyak, sehingga mereka mulai menyebar ke timur di tudu in lombagin, buntalo, pondoli, ginolantungan. Ke pedalaman ditempat bernama tudu in passi, tudu inololayan, tudu in sia, tudu in bumbungon, mahag, siniow dan lain-lain. peristiwa perpindahan ini terjadi sekitar abad 8 dan 9. Pokok pencaharian adalah berburu, mengolah sagu hutan, atau mencari sejenis umbi hutan, menangkap ikan, pada umumnya mereka belum mengenal cara bercocok tanam. Dalam perkembangannya selanjutnya suku mongondow mendirikan kerajaan bernama kerajaan bolaang. Kerajaan bolaang ini di kemudian hari dikenal dengan kerajaan bolaang mongondow.

Kerajaan Bolaang mongondow resmi berakhir pada tanggal 1 juli 1950 saat paduka raja Tuang Henny Yusuf Cornelis Manoppo mengundurkan diri dan menyatakan bergabung dengan Negara kesatuan republic Indonesia. Sekarang ini mongondow dimaknai sebagai daerah pegunungan dan bolaang sebagai pesisir. Saat O.N Mokoagow menjadi bupati bolaang mongondow (tahun 1970-an) dibuat desa baru dengan nama mongondow di kotamobagu hasil pemekaran dari desa motoboi masa kerajaan pada abad ke-13 para bogani (pemimpin kelompok

masyarakat mongondow yang menduduki wilayah tertentu) bersatu dan mengangkat mokodoludut seorang bogani molantud sebagai raja yang pada waktu itu raja dalam bahasa lokal adalah PUNU'. Pada tahun 1901, secara administrasi daerah termasuk onderafdeling bolaang mongondow yang di dalamnya landscap bintauna, bolaang uki, kaidipang besar dan afdeling manado.

Pemekaran daerah karena wilayah bolaang mongondow memiliki luas 50,3% dari luas wilayah Sulawesi utara sehingga pemerintah kabupaten bolaang mongondow bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama sepakat melakukan pemekaran wilayah dengan menunjuk H Djainudin Damopolii sebagai ketua pemekaran. Dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat serta pemkab bolaang mongondow panitia. Pemekaran berhasil meyakinkan pemerintah pusat dan DPR RI sehingga wilayah bolaang mongondow menjadi 5 daerah tingkat II yaitu : Kabupaten Bolaang mongondow, Kota Kotamobagu, Kabupaten bolaang mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang mongondow Timur.

Kotamobagu sebagai ibukota kabupaten bolaang mongondow, sebelumnya terletak di salah satu tempat kaki gunung sia' dekat popo mongondow dengan nama kota baru. Karena tempat ini dianggap kurang strategis sebagai tempat kedudukan Controleur, maka diusahakan pemindahan ibukota ke tempat yang sekarang ini, yaitu kotamobagu. Peresmianya pada bulan april 1911 oleh Controleur F. Junius yang bertugas di bolaang mongondow pada tahun 1910-1915.

Pada tahun 2002, inisiatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow melanjutkan aspirasi yang mulia ini ke DPR RI, dan seterusnya tahun 2004 pemerintah kabupaten Bolaang mongondow melalui Bupati Ny.Hj.Marlina Moha-Siahaan bersama ketua panitia pemekaran Drs.Jainudin Damopolii yang secara estafet melanjutkan kembali perjuangan aspirasi seluruh masyarakat Bolaang Mongondow kepada pemerintah Provinsi selanjutnya kepada pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kota Kotamobagu adalah daerah otonomi yang relatif masih baru , hasil pemekaran dari kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara yang diresmikan pada tanggal 23 mei 2007 berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2007.

Kota Kotamobagu adalah daerah otonom yang lahir dari hasil pemekaran kabupaten bolaang mongondow berdasarkan UU No. 4 tahun 2007.Pemekaran daerah ini telah diprakarsi sejak tahun 1987 oleh Bupati Bolaang Mongondow saat itu Bapak Hi.J. A. Damopolii dan merupakan perwujudan dari aspirasi seluruh komponen Masyarakat Bolaang Mongondow yang harus dan terus diperjuangkan pada masa itu. Usaha memperjuangkan pemekaran turut pula dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow Hi. S. Papatungan dan Drs. Hi. M. Mokoginta.

Setelah aspirasi Masyarakat direspon oleh Pemerintah Pusat bersama DPR RI dalam hal ini diperankan oleh Bapak Hi. Djelantik Mokodompit sebagai Wakil Rakyat Bolaang Mongondow maka dilahirkan UU No. 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Kotamobagu. Sebagai daerah otonom baru, maka proses

penyelenggaraan pemerintah diawali dengan peresmian Kota Kotamobagu yang ditandai dengan dilantiknya pejabat Walikota Kotamobagu yaitu Bapak Hi. Siswa R. Mokodongan pada tanggal 23 Mei 2007 yang selanjutnya tanggal tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Kotamobagu.

Pada tanggal 20 Agustus 2008 dibawah kepemimpinan pejabat Walikota maka dilaksanakan pemilihan langsung Walikota dan Wakil Walikota melalui proses demokrasi yang akhirnya menghasilkan Hi. Djelantik Mokodompit dan Ir. Hj. Tatong Bara sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota pilihan rakyat pertama, yang dilantik pada tanggal 22 September 2008. Berdasarkan latar belakang tersebut, dimana Kota Kotamobagu yang telah mengalami pemekaran, maka penulis merasa perlu adanya sebuah penelitian yang khusus memfokuskan pada pemekaran kota kotamobagu. Oleh karena itu penelitian kali ini, penulis mengangkat topic hal ini di atas dengan judul penelitian “*Kota Kotamobagu Pasca Pemekaran Tahun 2011-2015*”

B. Rumusan Masalah

Adapun penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang pasca pemekaran Kota Kotamobagu tahun 2011-2015. Didalam masalah ini peneliti akan menelusuri pokok-pokok permasalahannya seperti:

1. Bagaimana keadaan dan kondisi geografis Kota Kotamobagu sebelum dan sesudah pasca pemekaran ?
2. Bagaimana keadaan penduduk, pendidikan, agama, dan perekonomian Kota Kotamobagu pasca pemekaran?

3. Bagaimana sistem pemerintahan, social budaya, infrastruktur dan keadaan pembangunan di Kota Kotamobagu pasca pemekaran 2011-2015?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas kembali tentang *Kota Kotamobagu Pasca Pemekaran Tahun 2011- 2015* dimana perkembangan keadaan dan kondisi geografis Kota Kotamobagu pasca pemekaran sebelum dan sesudah, keadaan penduduk dan perekonomian Kota Kotamobagu pasca pemekaran dan sejauh mana sistem pemerintahan dan keadaan pembangunan di Kota Kotamobagu pasca pemekaran tahun 2011 sampai 2015.

Tujuan penelitian ini merupakan upaya untuk :

1. Meninjau sejauh mana perkembangan Kota Kotamobagu pasca pemekaran dilihat dari kondisi geografis, keadaan penduduk, dan perekonomian sebelum dan sesudah.
2. Meninjau sejauh mana peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Kota Kotamobagu pasca pemekaran.

D. Manfaat Penelitian

Perlu diketahui secara ilmiah bahwa penelitian adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian ilmu pengetahuan, tidak akan pernah berkembang.

Manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Menguraikan perkembangan kondisi geografis pasca pemekaran Kota Kotamobagu.

2. Menguraikan keadaan penduduk dan perekonomian sebelum dan sesudah pasca pemekaran Kota Kotamobagu.
3. Mengungkapkan bagaimana sistem pemerintahan dan pembangunan Kota Kotamobagu pasca pemekaran sesudah dan sebelum.

Adapun manfaat penelitian ini agar mengetahui seluruh keadaan Kotamobagu dalam berbagai aspek baik itu perekonomian, pendidikan, pembangunan, sebagai bentuk pegangan yang akan digunakan nanti dalam kehidupan bermasyarakat nanti di Kotamobagu.

E. Tinjauan Pustaka Dan Sumber

1. Tinjauan Pustaka

Sebagai salah satu kajian sejarah tentang diperlukan data-data dan informasi yang valid dan akurat. Sumber pustaka berupa buku-buku sejarah yang berhubungan. Oleh karena itu, penulis juga dituntut untuk lebih selektif dalam memilih buku atau sumber pustaka lain untuk menghindari subjektivitas atau data yang bersifat argumentatif atau asertif dan tidak di dasari dengan sumber yang faktual.

2. Sumber

Mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitiann peneliti menggunakan beberapa proses, diantaranya adalah : alat utama dari pengumpulan data yaitu sumber buku yang dijadikan sebagai referensi peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti

memgunakan dokumentasi sebagai salah satu kongkret dalam pengumpulan data dan sebagai alat pelengkap dalam penulisan.

Data-data yang ada dari hasil peneliti ini, memang sudah banyak dan dapat dikaji demi menentukan permasalahan yang terjadi. Meski demikian, data yang tidak terlalu akurat masih sangat dibutuhkan dengan dibantu oleh teori-teori yang mendukung permasalahan ini.

F. Metodologi Penelitian

‘David H. Penny mengemukakan penelitian adalah yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.

‘J. Suprpto MA, penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis.

Menurut Sutrisno Hadi MA sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

‘Mohammad Ali penelitian adalah suatu cara untuk memenuhi sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.

Metode dan metodologi mempunyai hubungan erat meskipun dapat dibedakan. Menurut definisi kamus *Webster's Third New International Dictionary*

Of The English Language (selanjutnya disebut Webster's), yang dimaksud dengan metode ialah :

1. Suatu prosedur atau proses untuk mendapatkan suatu objek
2. Suatu disiplin atau sistem yang acapkali dianggap sebagai suatu cabang logika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk penyelidikan ke dalam atau eksposisi dari beberapa subjek
3. Suatu prosedur, teknik, atau cara melakukan penyelidikan yang sistematis yang dipakai oleh atau yang sesuai untuk suatu ilmu (sains), seni, atau disiplin tertentu: metodologi
4. Suatu rencana sistematis yang diikuti dalam menyajikan materi untuk pengajaran
5. Suatu cara memandang, mengorganisasi dan memberikan bentuk dan arti khusus pada materi-materi artistic :
 - a. Suatu cara, teknik, atau proses dari atau untuk melakukan sesuatu
 - b. Suatu keseluruhan keterampilan-keterampilan

Metode merupakan suatu cara untuk berbuat sesuatu: suatu prosedur untuk mengerjakan sesuatu: keteraturan dalam berbuat, berencana, dan lain-lain, suatu susunan atau sistem yang teratur.

Adapun dalam penelitian ini yang dilakukan tentunya melalui beberapa metode antara lain:

1. Heuristik (pengumpulan Sumber)

Dua sejarawan Prancis, Charles-Victor Langlois dan Charles Seignobos pada 1898 menerbitkan sebuah buku, *Introduction aux études historiques*,

[introduction to the study of history, pendahuluan buat kajian sejarah]. Buku ini dimaksudkan sebagai sebuah pedoman penuntun penelitian sejarah. Semula ditujukan bagi khalayak pada umumnya, terutama Mahasiswa Universitas Sarbonne.

Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan tahap awal pada metode sejarah yang diarahkan pada penjajahan, pencarian serta pengumpulan sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pencarian dan pengumpulan sumber tersebut dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan sebagai salah satu varian primer dalam prosedur penelitian, dalam hal ini hanya menggunakan teknik wawancara yang dimaksud adalah mengadakan Tanya jawab dengan informan terkait dengan objek kajian.

- Penelitian Pustaka

Sebagai salah satu kajian sejarah tentang diperlukan data-data yang valid dan akurat. Penulis juga dituntut lebih selektif dalam memilih buku atau data yang bersifat argumentatif dan asertif.

Tahap Heuristik ini banyak menyita waktu, biaya, tenaga, pikiran dan juga perasaan. Ketika kita mencari dan mendapatkan apa yang kita cari maka merasakan seperti menemukan “tambang emas”. Tetapi jika kita setelah bersusah payah kemana-mana (kedalam negeri maupun ke luar negeri) ternyata tidak mendapatkan apa-apa, maka kita bisa “frustasi”. Oleh sebab itu sebelum kita mengalami yang terakhir ini, kita harus lebih dahulu menggunakan kemampuan pikiran kita mengatur strategi.

Dalam penelitian ini, tentunya peneliti dapat mengumpulkan berbagai sumber yang menjadi pusat permasalahan penelitian ini, Heuristik dilakukan untuk dapat mempermudah peneliti dalam memecahkan masalah yang diteliti.

2. Verifikasi (Kritik sumber)

Sebagai langkah kedua dari buku Langlois dan Seignobos adalah apa yang disebut “kegiatan-kegiatan analisti” (*operation analytiques; analytical operation; kritik*) yang harus ditampilkan oleh para sejarawan terhadap dokumen-dokumen setelah mengumpulkan mereka dari arsip-arsip.

Usaha mencari kebenaran (*truth*), sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil. Masalahnya dalam kehidupan nyata sehari-hari, manusia selain telah banyak berbuat yang benar tidak jarang pula membuat kesalahan-kesalahan (disengaja ataupun tidak sengaja), bahkan ada pula yang tidak segan-segan melakukan pemalsuan atau kejahatan lainnya.

Sehubungan dengan segala sesuatu kemungkinan diatas, untuk dapat memutuskan ini semua sejarawan harus menggerakkan segala kemampuan pikirannya, bahkan seringkali ia harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap ragu (skeptis), percaya begitu saja, menggunakan alat sehat, dan melakukan tebakan inteligen. Inilah fungsi kritik sehingga karya sejarah merupakan produk dari suatu proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi, manipulasi, atau fabrikasi sejarawan.

Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Sumber yang telah dikumpulkan pada kegiatan heuristic dilakukan penyaringan atau penyeleksian dengan mengaju pada prosedur yang ada. Kritik sebagai tahapan yang juga sangat penting ini terbagi menjadi dua yakni kritik eksternal dan kritik internal.

- Kritik Eksternal

Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Kritik eksternal juga dapat dikatakan sebagai suatu penelitian atas asal usul dari sumber. Kritik eksternal dilakukan untuk meneliti keaslian sumber, apakah sumber tersebut valid, asli atau hanya tiruan. Sumber tersebut utuh dalam artian belum berubah baik bentuk maupun isinya.

Sartono Kartodirjo (1992 : 16) mengemukakan : kritik eksternal meneliti apakah dokumen tersebut autentik yaitu kenyataan identitasnya. Kesemuanya dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahas dan lain-lain.

- Kritik Internal

Kebalikan dari kritik eksternal, kritik internal sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya menekankan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber : kesaksian (testimony). Setelah fakta kesaksian (fact of testimony) ditegaskan melalui kritik eksternal. Tahapan ini menjadi ukuran sejauh mana objektivitas penulis dalam menganalisis data atau sumber yang diperolehnya.

Setelah selesai dilaksanakannya langkah pengumpulan data yang sudah terkumpul, kemudian dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat ditulis.

3. Interpretasi (penafsiran)

Penulisan sejarah, digunakan secara bersama tiga bentuk teknis dasar tulisan yaitu deskripsi, narasi, dan analisis. Setelah melalui tahapan kritik sumber, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dalam bentuk penjelasan fakta tersebut subjektif mungkin.

Tahapan ini menuntut kehati-hatian dan integritas seorang penulis untuk menghindari interpretasi yang subyektif terhadap fakta. Hal ini dimaksudkan untuk member arti terhadap aspek yang diteliti, mengaitkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah ilmiah.

4. Historiografi (penulisan sejarah)

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian dari metode historis, tahapan heuristic, kritik sumber, serta interpretasi, kemudian dilaborasi sehingga menghasilkan sebuah historiografi.

Abdullah (1985 : 15) menggambarkan bahwa : penulisan sejarah merupakan puncak dari segalanya, sebab yang dituliskan sejarah yang historice recito, sejarah sebagai nama dikisahkan yang mencoba mengungkap dan memahami historice recito, sebagai mana yang terjadi dari hasil penulisan inilah yang disebut dengan historiografi. Kini peneliti telah mencapai pada bagian terakhir dari metode.

5. Lokasi, Waktu Dan Bentuk Penelitian

Terkait dengan penelitian ini peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu di Kota Kotamobagu, (*Saat ini telah menjadi daerah Otonom baru*), Provinsi Sulawesi Utara. Adapun alasan penulis menjadikan wilayah tersebut sebagai obyek penelitian karena berdasarkan pemantauan penulis bahwa wilayah tersebut efektif dikaji dalam penelitian ini karena penduduk dikecamatan tersebut pelaku sejarah yang masih hidup serta mengetahui seluk beluk tentang *pasca pemekaran Kota Kotamobagu 2011-2015*.

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan melalui tahap-tahap dengan jangka waktu selama 2 bulan.

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara observasi.

G. Kerangka Teoritis Dan Pendekatan

a. Konsep Teori Pemekaran Daerah

Otonomi daerah selalu menjadi perdebatan nasional yang berupaya menguji tentang validitas teori antara *acceptability* dan *capability* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah pusat lebih condong menghendaki dan mengutamakan *capability*, sedangkan pihak rakyat lebih condong kepada *acceptability*.

Pelaksanaan otonomi di Indonesia yang secara efektif dimulai pada tahun 2001 merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan merupakan wujud nyata

dari kemauan politik pemerintah untuk melakukan reformasi dan demokratisasi. Selama rentang waktu 2001-2008 telah terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan terbitnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan kedua undang-undang tersebut merupakan respon pemerintah terhadap aspirasi yang muncul baik ditingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan agar pelaksanaan otonomi daerah semakin baik.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah beserta dengan perubahannya telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan yang secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintah yang baik, maka setiap organisasi Pemerintah perlu menetapkan kinerjanya sebagai acuan untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan roda pemerintahan diwilayah masing-masing. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan cheks and balances antara Pemerintah dengan stakeholders sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah terhadap Masyarakat.

1. Pengertian Pemekaran

Di era otonomi daerah sekarang ini, kata pemekaran daerah sudah menjadi kata yang tak asing lagi bagi kita. Kata itu sudah sering kita dengar dalam keseharian kita, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Tapi, sudahkah kita mengetahui apa makna dari pemekaran daerah itu ?

Istilah pemekaran secara etimologis berasal kata dari asalnya, yaitu mekar. Menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti :

- 1) Berkembang menjadi terbuka
- 2) Menjadi besar dan gembung
- 3) Menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus
- 4) Mulai timbul dan berkembang.

Definisi pemekaran daerah dari kamus besar bahasa Indonesia itu, masih menjadi rena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena sering kali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah otonom baru. Akan tetapi pemecahan daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam PP No. 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan Provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi dua daerah atau lebih.

Menurut Makaganza (2008) istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa yang menyatakan proses “perpisahan” atau “pemecahan” satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari kacamata filosofi harmoni, istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia.

Jika kita lihat ke belakang, pemekaran daerah begitu gencarnya dilaksanakan sejak zaman reformasi. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa zaman orde baru yang sentralistis itu sangat tidak adil bagi daerah. Daerah hanya menjadi sapi perahan yang diambil sumber daya alamnya dan hasilnya diserahkan ke pemerintah pusat. Tidak ada pembangunan di daerah, pembangunan hanya terpusat di Ibu Kota Negara, Jakarta. Sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Thomas Bustomi (2009) mengemukakan pada dasarnya, pembentukan daerah mempunyai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan pelayanan public dan sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Dari pendapat ini, pemekaran daerah diharapkan dapat tercapainya peningkatan pelayanan dan sebagai sarana

pendidikan politik bagi masyarakat daerah. Artinya jika kedua hal tersebut tidak tercapai berarti tujuan pemekaran daerah tidak tercapai.

Menurut J Kaloh (2007) mengatakan bahwa dalam konteks pemekaran daerah / wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat setempat yang lebih baik.

Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerinthan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan Masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Pemekaran daerah dilandasi oleh undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang daerah. Pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah UU No.22 tahun 1999 diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka materi wilayah tercantum pada pasal ayat 4 ayat 3 dan ayat 4, namun istilah yang dipakai adalah pemekaran daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.

Perkataan lain, hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan daerah otonom baru yang berbentuk itu pada arasnya merupakan suatu entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara normatif pembentukan suatu daerah otonom dapat diadakan oleh pemerintah antara lain melalui pemekaran daerah otonom. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 4 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Kehidupan berpemerintahan, disadari satu pihak tuntutan kebutuhan semakin lama semakin meningkat dan kompleks, sementara pada sisi yang lain, kinerja pemerintahan untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut harus diakui belum optimal oleh berbagai alasan baik, alasan lokasional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administrative dan sebagainya. Hal mendasar dilakukannya pemekaran wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan jalan berotonomi.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat elalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Beberapa alasan kenapa pemekaran

wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan publik, yaitu :

- a. Keinginan untuk menyediakan pelayanan public yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur.

Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintah daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan public sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.

- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal.

Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.

- c. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas disektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan dibidang politik dan pemerintahan.

Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Pemekaran daerah otonom memang ditujukan untuk mengoptimalkan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya.

2. Fungsi Pemekaran

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

funksinya:

- Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi local dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang

untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.

Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan

3. Pembentukan Daerah

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memerhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikanya otonomi daerah.

Daerah selain diberi wewenang untuk mengatur, serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberikan kesempatan dalam pembentukan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang membolehkan, yakni dalam NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing yang mempunyai pemerintah daerah. Pembentukan suatu daerah baru, mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD,

pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

Pembentukan daerah pemerintahan dapat dilakukan dalam dua tipe atau bentuk, yakni berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan, atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Berkaitan dengan pembentukan daerah diatas, ada dua hal yang mendasar untuk mendapatkan persetujuan pemekaran suatu daerah. Secara filosofis bahwa tujuan pemekaran ada dua kepentingan, yakni pendekatan pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat, dan yang kedua adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Secara politis, kehendak tersebut harus didasarkan atas kemauan atau aspirasi masyarakat setempat yang diajukan kepada pemerintahan daerah setempat, yakni pemerintah daerah dan DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan dan menjadi “dokumen politik” maka aspirasi tersebut dikirimkan kepada gubernur dan DPRD provinsi. Setelah dilakukan kajian terhadap substansi yang berkaitan dengan kehendak masyarakat untuk pemekaran tersebut. Dibuatlah rekomendasi persetujuan yang dikirimkan kepada DPR dan pemerintah pusat.

Di kedua lembaga tinggi Negara inilah, aspirasi masyarakat ini digodok dan dirumuskan menjadi undang-undang untuk menetapkan pembentukan suatu daerah baru. Di daerah reformasi ini, seolah-olah memberikan kemudahan untuk setiap daerah melakukan pemekaran dan tidak ada satu pun daerah yang ingin melakukan penggabungan. Pemekaran suatu daerah dapat menjadi dua daerah atau bisa lebih. Untuk hal ini, ditentukan persyaratan bahwa pemekaran itu dapat

dilakukan apabila mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintah dalam ketentuan ini ialah untuk provinsi 10 tahun, kabupaten/kota tujuh tahun, dan kecamatan lima tahun.

Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif untuk Provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah Provinsi, persetujuan DPRD, Provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi dari materi dalam negeri sebagaimana disebutkan diatas. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, serta kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan, serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Evaluasi terhadap kemampuan daerah adalah penilaian dengan menggunakan system pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan dampak. Pengukuran dari indikator kinerja ini, digunakan untuk memperbandingkan antara satu daerah dengan daerah lain, dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-masing daerah. Aspek lain yang dievaluasi antara lain keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan yang diambil, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, serta dampak dari kebijakan daerah.

Akibat terjadinya penggabungan ailah perubahan yang timbul karena terjadinya penggabungan atau penghapusan suatu daerah yang antara

lain mencakup nama cakupan wilayah, batas, ibukota, pengalihan personal, pendanaan, peralatan dan dokumen, perangkat daerah, serta akibat-akibat lain. Yang dimaksud dengan rupa bumi adalah bagian-bagian wilayah yang sebenarnya ada dan/atau kemudian ada namun belum diberi nama, seperti tanah timbul, semenanjung, bukit/gunung/pegunungan, sungai, delta, danau, lembah, selat, pulau, dan sebagainya. Persyaratan teknis ini, biasanya dibentuk tim terpadu dengan standar penilaian yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kenyataan praktik sebelumnya bahwa dalam penilaian suatu daerah pemekaran, tidak dilibatkan aspek pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, undang-undang ini mengalami kemajuan yang sangat berarti. Hal ini disebabkan adanya implikasi bahwa setiap pembentukan daerah baru selalu terjadi konflik kepentingan dan konflik horizontal antar masyarakat yang pro dan kontra atas pemekaran daerah tersebut. Disisi lain, adanya pemekaran memberikan implikasi pula tidak hanya pengisian pejabat, pengisian perangkat daerah, kepegawaian daerah, juga tidak kalah pentingnya adalah pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum, antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan. Pemekaran suatu daerah akan membuka wacana penambahan pejabat, pemerintahan dan pegawai, serta lembaga-lembaga penunjang lainnya.

Cara pengukuran dan penilaian pembentukan daerah, yaitu dengan memberikan bobot terhadap syarat-syarat pembentukan daerah dan menetapkan indikator dan subindikator. Setiap indikator dan subindikator diberi nilai atau skor untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu daerah dibentuk daerah. Pembentukan daerah sudah memenuhi syarat apabila usul pembentukan daerah

setelah diadakan penelitian ternyata skor penilaiannya adalah memenuhi ketentuan untuk dapat dibentuknya suatu daerah. Pembentukan daerah tidak memenuhi syarat apabila usul pembentukan daerah setelah penelitian ternyata skor penilaiannya tidak memenuhi syarat sesuai dengan skor untuk dapat dibentuknya suatu daerah.

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya sebagaimana diuraikan diatas, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom, untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa pembentukan suatu daerah otonom baru dimungkinkan dengan memekarkan daerah dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Usul pembentukan suatu daerah tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi sebagian persyaratan saja, seperti halnya sebagian besar dari usul-usul pembentukan daerah sebelumnya hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politis, atau faktor sejarah saja. Pembentukan daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Di samping itu, pembentukan daerah harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pembentukan suatu daerah otonom baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk, tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Baik daerah yang di bentuk maupun daerah yang dimekarkan atau daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan daerah otonomi daerahnya sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula bagi daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota dapat dihapus apabila daerah-daerah tersebut berdasarkan hasil penelitian tidak mampu melaksanakan otonominya.

4. Pembentukan Kawasan Khusus

Di samping adanya aturan tentang pembentukan daerah, dalam undang-undang ini juga diatur tentang pembentukan kawasan khusus yang bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dalam suatu wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota. Fungsi kawasan khusus tersebut untuk kepentingan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas yang di tetapkan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Pembentukan di kawasan khusus ini, selain untuk kepentingan pemerintah maka harus melibatkan daerah yang bersangkutan atas konsep kebijakan pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah setempat, termasuk pula manfaat pelayanan umum pemerintah.

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus, di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan Nasional atau berskala Nasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industry strategis, pengembangan teknologi tinggi, seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi, bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga pengembangan spesifik. Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.

Kawasan khusus adalah sebuah kawasan strategis yang secara Nasional menyangkut hidup orang banyak. Sudut politik, sosial, budaya, lingkungan, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan khusus dapat berupa kawasan sebagian berupa otorita, kawasan perdagangan bebas, kegiatan industri, dan sebagainya.

Fungsi pemerintah dalam kawasan khusus ini, antara lain pertahanan Negara, pendayagunaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertentu/terluar, lembaga permasyarakatan, pelestarian warisan budaya dan cagar alam, pelestarian lingkungan hidup, riset dan teknologi. Pengertian mengikutsertakan daerah setempat meliputi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan ditulis dengan sistematika penulisan dalam metode Penelitian Sejarah. Dalam tulisan ini, pembahasan mengenai Kota Kotamobagu Pasca Pemekaran 2011-2015.

Bab I, pengantar yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Teoritis dan Pendekatan, Tinjauan Pustaka dan Sumber, Metodologi penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Mendeskripsikan mengenai Daerah Otonom yang meliputi Arti Daerah Otonom, Tujuan Otonomi Daerah, dan Undang-undang Otonomi Daerah, Serta bagaimana Pengertian Kota, Asal usul perkembangannya dan Konsep lokal tentang Kota.

Bab III, Mendeskripsikan tentang Berdirinya Kota Kotamobagu, Sejarah Kota Kotamobagu dan Bagaimana Keadaan Kondisi Geografis Kota Kotamobagu Tersebut.

Bab IV, Menjelaskan tentang Keadaan Kota Kotamobagu yang meliputi Kependudukan Kotamobagu, Pendidikan Kotamobagu, Sistem Pemerintahan Kota Kotamobagu, Sosial Budaya Di Kotamobagu, Perekonomian Di Kota Kotamobagu, serta Infrastruktur dan Keadaan Pembangunan Di Kota Kotamobagu.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dan saran sebagai rekomendasi peneliti selanjutnya.